



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENETAPAN DAN PENAHANAN 15 TERSANGKA KASUS DUGAAN PUNGLI DI RUTAN KPK

Puteri Hikmawati
Analisis Legislatif Ahli Utama
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 15 orang pegawai dan eks pegawai di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Mereka telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, bukan di Rutan KPK, karena alasan psikologis, serta menjaga netralitas dan mencegah kejadian serupa terulang. Dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK ini ada 93 pegawai yang terlibat, sebanyak 90 pegawai telah menjalani sidang etik di Dewan Pengawas KPK, dan 78 diberikan sanksi berat berupa permintaan maaf. KPK juga memproses para pegawai yang terlibat pungli secara disiplin pegawai. Proses disiplin pegawai di Inspektorat KPK mulai berlangsung dari tanggal 15 Maret sampai 21 Maret 2024.

Direktur Penyidikan, Asep Guntur Rahayu, mengatakan modus pungli itu adalah pemberian fasilitas eksklusif seperti percepatan masa isolasi, layanan penggunaan *handphone* dan *powerbank* hingga informasi inspeksi mendadak. Harga yang dipatok untuk layanan tersebut berbeda, dari Rp300 ribu sampai Rp20 juta, yang disetorkan tunai atau ke rekening bank penampung dan dikendalikan oleh "lurah" dan koordinator di antara tahanan. Uang yang terkumpul akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Asep mengatakan, KPK menduga uang hasil pungli atau pemerasan terhadap tahanan di Rutan KPK mencapai Rp6,3 miliar dalam kurun waktu 2019-2023. Praktik pungli ini diprakarsai oleh H yang berstatus sebagai pegawai yang dipekerjakan (PNYD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini. Sejumlah kepala rutan dan eks kepala rutan turut menjadi tersangka, yaitu AF (Kepala Rutan KPK), DR (Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018), dan R (Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021). Tersangka lainnya adalah mereka yang bertugas dan pernah bertugas sebagai petugas Rutan KPK, yaitu SH, ARH, AN, HAP, MR, S, RI, dan MA.

KPK mengungkapkan, bahwa AF dan R selaku kepala rutan memperoleh Rp10 juta dari hasil pemerasan tersebut. Sedangkan para mantan kepala Kamtib mendapat jatah kisaran Rp3-10 juta per bulan. Sedangkan mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp500.000 hingga Rp1 juta setiap bulannya. Asep menyebutkan, tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas.

Terhadap 15 tersangka kasus dugaan pungli di Rutan KPK akan dijerat pasal pemerasan. Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, mereka tidak dijerat pasal penyuapan karena aksi pungli yang dilakukan disertai ancaman kepada para tahanan agar mau menyetorkan uang. Nurul mengatakan alasan tak mengembangkan penyidikan kepada pemberi pungli kepada 15 pegawai KPK yang menjadi tersangka, asumsinya kalau diperas tidak ada istilah penerima dan pemberi.

Atensi DPR

Kasus dugaan pungli di lingkungan Rutan KPK saat ini tengah menjadi sorotan berbagai pihak di masyarakat karena total nominal uang yang besar, dilakukan dalam kurun waktu yang lama, melibatkan banyak pegawai dan kepala rutan KPK, serta terjadi di lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dalam rapat kerja dengan KPK, perlu mendorong penyelesaian penanganan kasus dugaan pungli di Rutan KPK secara tuntas dan cermat dalam penerapan pasal terhadap para tersangka. Selain itu, Komisi III perlu meminta penjelasan lebih rinci terkait jauhnya perbedaan jumlah penetapan tersangka dengan keputusan Dewan Pengawas, yang menyebutkan 93 pegawai KPK yang terlibat. Komisi III juga perlu mendorong KPK untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola di internal, serta perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan membangun sistem pencegahan korupsi di internal KPK.

Sumber

detik.com, 15 Maret 2024;
detiknews, 15 Maret 2024;
kompas.com, 16 Maret 2024;
tempo.co, 16 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024